



BUPATI BARITO UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR : 188.45/ 03 /2011

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PGRI TRAHEAN MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI – 3 MUARA TEWEH DI TRAHEAN

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin peningkatan mutu dan standar pendidikan maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan status kelembagaan sekolah dimaksud;
- b. bahwa SMA PGRI Trahean sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi SMA Negeri yang berdiri sendiri dan tidak berinduk ke SMA Negeri – 1 Muara Teweh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 5)

Memperhatikan : 1. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Pengelolaan Beserta Aset SMA PGRI Trahean kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tanggal 21 Januari 2010 Nomor : 421/029/YPLP PGRI/Kep.2010;

3. Surat Permohonan Kepala SMA PGRI Trahean Tanggal 23 Januari 2010 Nomor 66/421/SMATRA/PEND.2010 tentang Usul Perubahan Status SMA PGRI Trahean.

4. Hasil Rapat pada Hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 tentang Usul Perubahan Status SMA PGRI Trahean.

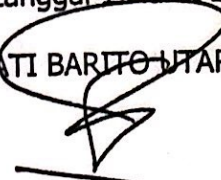
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Trahean menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri – 3 Muara Teweh di Trahean.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan diberi hak untuk mengelola dan mengatur administrasi pendidikan dan keuangan sekolah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak lagi berinduk pada SMA Negeri – 1 Muara Teweh.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan menyangkut biaya rutin sekolah pada tahun 2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 1 Maret 2011

BUPATI BARITO UTARA,



Ir. H. ACHMAD YULIANSYAH, MM

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
 - Up. Ditjen PSMA.
 2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
 - Up. Kabid Dikmen & LB.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
 7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
 8. Camat Teweh Tengah di Muara Teweh.
 9. Kepala SMA Negeri – 3 Muara Teweh.
 10. Pengawas SMA/SMK dan MA Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Pramuka No. 23. A. Telp. (0519) 21383-22603 Muara Teweh

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR : 420/1494/DIKMEN/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.AKHMAD KORYADI,S.Pd**
NIP : 19550817 197511 1 003
PANGKAT / GOLONGAN RUANG : PEMBINA TK.I (IV/b)
JABATAN : Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Utara.

Menerangkan dengan sesungguhnya Pada tanggal, 01 bulan Juni tahun 2000 di Jalan Matahari Nomor 01 Desa Trahean Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah telah berdiri SMA PGRI Trahean diatas Tanah dengan surat hibah tanah Kas Desa dari Kepala Desa Trahean No.148/DS-TRHN/VI/Bang dan Luas 7122 m.

Surat keterangan ini dibuat untuk pegangan Pengelola Sekolah Menengah Atas PGRI Desa Trahean.

Demikian Surat keterangan ini diberikan sebagai bahan seperlunya

Muara Teweh, 21 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Barito Utara,



H.AKHMAD KORYADI,S.Pd

Pembina Tk.I(IV/b)

NIP. 19550817 197511 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah
di - Palangkaraya
2. Arsip